



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Padat Karya Kcl. Lcok II

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/11.20/KP/Disdikpora

TENTANG

PENETAPAN
LAHAN PEMBANGUNAN
SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2008

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun diperlukan Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas.
 - b. Bahwa hasil verifikasi dan seleksi oleh Tim Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama yang menyetujui rencana lokasi pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Buol
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud butir b di atas dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 n (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah menjadi undang-undang RI (Lembaran Negara Tahun 2005 nomr 108 Tambahan lembaran Negara nomor 45-48)
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang pesan serta masyarakat dalam bidang pendidikan

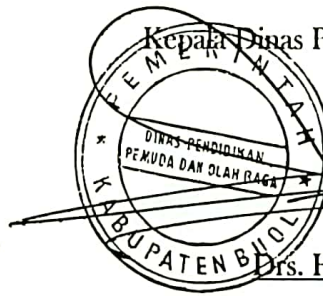
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan 5 (lima) lokasi pembangunan SD-SMP Satu Atap masing-masing pada :
- ➔ SD-SMP SATAP pada SDN 5 Biau Desa Mendaan
 - ➔ SD-SMP SATAP pada SDN 8 Momunu Desa Pomayagon
 - ➔ SD-SMP SATAP pada SDN 8 Bukall Desa Yugut
 - ➔ SD-SMP SATAP pada SDN 12 Gadung Desa Nandu
 - ➔ SD-SMP SATAP pada SDN 24 Paleleh Desa Talokan
- Kedua : Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 12 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buol



Drs. H. Salum T. Kawandaud
Nip. 570 006 273

Tembusan Yth.

1. Bupati Buol di Buol (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Buol di Buol
3. Kepala Bawasda Kab. Buol di Buol
4. Kepala Bappeda Kab. Buol di Buol
5. Kepala Dina Pendidikan dan Pengajaran Propinsi SULTENG di Palu
6. Kepala bagian Kepegawaian SETDA Kab. Buol di Buol
7. Kepala Bagian Keuangan SETDA Kab. Buol
8. Kacabdis Dikpora Kecamatan se Kab. Buol di Tempat

PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SMPN 6 BIAU
Alamat : Desa Mendaan Kec. Karamat Kabupaten Buol

Nomor :
Tanggal :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Proposal Pengembangan SD-SMP Satu Atap

SURAT KETERANGAN

Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah
Ditjen Manajemen Depdiknas, Dikdasmen
u.p. Penanggungjawab Kegiatan Perluasan SMP,
Pembangunan Gedung, SD-SMP Satu Atap
Pembangunan USB dan Pembangunan RKB SMP.

Selengkapnya berkas yang kami kirimkan adalah :

- Profil sekolah dan kebutuhan untuk Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
- Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pengembangan SD-SMP Satu Atap
- Fotocopy rekening giro atas nama Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
- Surat Keputusan (SK) pengangkatan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
- SK Pengembangan atau surat izin operasional SMPN Satu Atap.
- Daftar calon siswa SMPN Satu Atap.

Demikian berkas ini kami sampaikan sebagai permohonan pencairan dana *subsidi*.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Buol


Drs. H. SALUM T. KAWANDAUD
Nip. 570 006 273

Ketua Panitia
Pengembangan SD-SMP Satu Atap
SMP Negeri 6 Biau


Duanolo Adjirante
Nip. 130 385 238